



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR-RI  
(PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA DAN KESENIAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	7 (Tujuh)
Sifat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	:	Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Gajahmada, Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Pertanian Bogor, dan Rektor Universitas Terbuka.
Hari/Tanggal	:	Kamis, 25 Januari 2007
Pukul	:	14.20 – 17.40 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR-RI.
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. Anwar Arifin/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	H. Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR-RI
Acara	:	1. Pembahasan mengenai masalah PNBPN di Perguruan Tinggi (BHMN) 2. Lain-lain
Hadir	:	42 orang dari 48 Anggota Komisi X DPR-RI
Hadir Pemerintah	:	Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Gajahmada, Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Pertanian Bogor, Rektor Universitas Gajah Mada, dan Rektor Universitas Terbuka

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

- I. Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI dibuka pukul 14.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Prof. DR. Anwar Arifin, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat Dengar Pendapat diawali dengan memberikan kesempatan kepada Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Gajahmada, Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Pertanian Bogor, dan Rektor Universitas Terbuka memberikan penjelasan dan dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan dan saran dari Anggota Komisi X DPR-RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan /kesepakatan sebagai berikut :
  1. Selama ini, pengelolaan keuangan di Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gajah Mada (UGM) berpegang pada Peraturan Pemerintah (PP) yang menyatakan bahwa dana yang diperoleh dari masyarakat tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga tidak disetorkan ke kas negara. IPB juga berpegangan pada Surat Edaran (SE) Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP Nomor : S-672/D2/03/2002 yang menyatakan "penerimaan IPB dari masyarakat bukan

termasuk PNBPN". Namun, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di hadapan Komisi X DPR-RI memandang bahwa hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN.

2. Universitas Terbuka (UT) pernah mengalami dua tahun anggaran, tahun 2005 UT memiliki PNBPN yang sangat kecil sehingga menggunakan langsung dana PNBPN dan dinilai melanggar peraturan perundang-undangan. Tahun 2006, UT mengusulkan revisi DIPA dan disetujui Rp 337 miliar namun sudah di penghujung tahun, sehingga dinilai daya serapnya rendah. UT mendapatkan APBN sebesar 16 % saja dari total kebutuhan UT, 84 % dari PNBPN dan sudah disetorkan ke Kas Negara.
3. Salah satu penyebab tidak disetorkannya PNBPN Perguruan Tinggi Negeri (PTN), karena mekanisme pencairan kembali PNBPN di Departemen Keuangan ternyata tidak dapat dilaksanakan secara konsisten, sesuai ketentuan yang menyebutkan bahwa PNBPN yang disetor ke KPN maka 8 jam setelahnya dapat dicairkan kembali. Akibatnya, akan berdampak terhadap operasional PTN.
4. UI, ITB, IPB, UGM, dan UT berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perguruan tinggi, termasuk masalah keuangan dengan basis IT (*on-line*) selambat-lambatnya satu tahun. Untuk itu perlu dicari solusi masalah PNBPN bidang pendidikan, alternatifnya antara lain; (i) merevisi UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBPN; (ii) menetapkan PT sebagai badan hukum pendidikan yang terpisah dari negara; (iii) pemisahan asset PTN dari negara, dan; (iv) menggunakan pola Badan Layanan Umum (BLU).
5. Penentuan besaran PNBPN di PTN dilakukan oleh Ditjen Dikti tanpa melalui pertimbangan pihak PTN, sehingga terjadi penentuan PNBPN yang fluktuatif. Untuk itu, Komisi X DPR-RI meminta pada Rektor UI, IPB, ITB, UGM, dan UT untuk menyerahkan data PNBPN masing-masing ke Komisi X DPR-RI sebagai pertimbangan penetapan APBN.
6. Rektor UI, UGM, ITB, IPB, dan UT sepakat bahwa perlu ada otonomi perguruan tinggi, baik aspek akademik maupun aspek keuangan untuk kepentingan kemandirian, namun akuntabel sehingga perguruan tinggi tetap menjadi kekuatan moral, kekuatan akademik, dan kekuatan pembaruan.
7. UGM menyetujui pola BLU, IPB menyetujui BLU bagi PTN yang bukan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan menganggap BLU bagi BHMN sebagai sebuah kemunduran, UI berpendapat bahwa solusi ideal bagi BHMN adalah Badan Hukum Pendidikan (BHP), dan BLU bisa menjadi salah satu alternatif, ITB menyetujui BHP bagi BHMN dan tidak menyetujui BLU, sementara UT menyetujui BHP.

III. Rapat ditutup pada pukul 17.40 WIB

**Jakarta, 25 Januari 2007**  
**PIMPINAN KOMISI X DPR-RI**  
**WAKIL KETUA,**  
**ttd**

**PROF. DR. ANWAR ARIFIN**